



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

**RANCANGAN AKHIR
RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KENDAL
TAHUN ANGGARAN 2024**



**PEMERINTAH KECAMATAN KENDAL
KABUPATEN KENDAL
Jl. Soekarno-Hatta No.206 Telp. (0294) 381 123**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik. Kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan ini.

Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Rowosari untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Kecamatan Kendal Tahun 2021-2026, dan juga disajikan sebagai pedoman dalam Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2024 di Kecamatan Kendal. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Penyusunan Renja Kecamatan Kendal ini berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2024 serta Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kendal Tahun 2021 – 2026.

Selanjutnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh aparat terkait di Kecamatan Kendal, yang telah membantu dalam penyusunan Renja 2024 ini. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Renja ini masih ada kekurangan oleh karena itu kami mohon saran untuk penyempurnaan Renja di tahun yang akan datang.

Kendal, Juli 2023

KECAMATAN KENDAL,

SAEFUDIN, S.Sos
Pembina
NIP. 196707251989031007



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	8
2.1. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD	31
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	36
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	38
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	45
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	48
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi	48
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD	51
3.3. Program dan Kegiatan	52
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah	75
Bab V Penutup	80
Lampiran :	
1. SK TIM Renja 2024	
2. Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Tahun 2024	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja). Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun, memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Penyusunan Renja Perangkat Daerah juga memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya guna perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah telah terjadi perubahan nomenklatur Perangkat Daerah Kabupaten Kendal. Berdasarkan diktum kedua Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan kepada daerah yang telah menetapkan Perda tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026, diperlukan dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun Anggaran

2021 - 2026, sehingga terdapat konsistensi antara dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran sebagai bagian dari evaluasi audit kinerja yang mulai dilaksanakan tahun 2024. Dokumen perencanaan dan penganggaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam perjalanan roda Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut diperlukan penyelarasan dan penyempurnaan sejak tahap penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah mengacu pada arah kebijakan pembangunan tahun 2024, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Kendal pada tahun 2024 adalah **“Kendal Smart City”** yang diprioritaskan pada “Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal *Smart City*”. Arah kebijakan ini dengan focus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean* dan *Good Governances*, penguatan *Smart City* yang difokuskan pada *Smart Government*, *Smart Education*, *Smart Health*, *Smart Economy* dan *Smart Transportation*.

Pembangunan daerah yang menerapkan perencanaan yang SMART dan prinsip Money Follow Program Priority, dan Money Follow Result, diharapkan mampu untuk lebih mendorong potensi dan keunggulan daerah menuju kemandirian ekonomi daerah. Mendasarkan pada isu global, nasional dan regional.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

- Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor

- 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1,

- Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);
22. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 37).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah sebagai berikut:

1. Merupakan acuan SKPD untuk menuangkan Program dan Kegiatan kedalam KUA - PPAS dan Perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2024.
2. Untuk dapat digunakan sebagai instrument dalam mengukur efesiensi dan efektifitas kinerja.
3. Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, akuntabel dan melayani
4. Memudahkan Evaluasi Kinerja dan Pelayanan SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja PD berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Bab I :Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu

Pada bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah, rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan program dan kegiatan.

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Berisi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Perangkat Daerah beserta dana yang dibutuhkan

Bab V : Penutup

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah/ PD untuk periode 1 (satu) tahun yang meliputi penjabaran perencanaan tahunan dan Rencana Strategis Kecamatan Kendal. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan – kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan – tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Kendal menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Kecamatan Kendal selama Tahun 2022 dan tahun berjalan 2023 serta perkiraan target anggaran Tahun 2024. Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Rowsoari Tahun 2022 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2022 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

Adapun gambaran lebih lengkap mengenai realisasi pencapaian kinerja Kecamatan Kendal Tahun Anggaran 2022 berdasarkan evaluasi pengukuran kinerja kegiatan Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Merupakan program yang dimaksudkan untuk menyelenggarakan pelayanan umum administrasi sebagai fungsi penunjang kinerja pelaksanaan kegiatan pelayanan serta

administrasi perkantoran di lingkungan Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah :

1. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan 2 sub kegiatan

- a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 14.749.600.000
Realisasi Anggaran : Rp. 13.257.443.133
Realisasi Anggaran (%) : 89.88 %
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan terbayarnya capaian keluaran gaji dan tunjangan ASN
 - 3. Target capaian : 14 Bulan kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 14 Bulan kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

- b. Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD, Antara Lain:
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 64.628.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 61.099.200,-
Realisasi Anggaran : 94.53 %
(%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah Dokumen hasil capaian keluaran Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD
 - 3. Target capaian keg. : 12 Dokumen
 - 4. Realisasi capaian : 12 Dokumen
 - 5. Tingkat capaian : 100% kinerja (%)

2. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan 5 (lima) sub kegiatan dan Indikator Kinerjanya :

- a. Penyediaan Peralatan dan Perleengkapan Kantor
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 561.870.000,-
Realisasi : Rp. 493.624.574,-
Anggaran : 87.85 %
Realisasi
Anggaran (%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 80.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 74.477.000,-
Realisasi Anggaran : 93.09 %
(%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah penyediaan peralatan
capaian keluaran rumah tangga;
 - 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 216.208.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 188.971.000,-
Realisasi Anggaran : 87 40 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran makan minum rapat
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

1. Pagu Anggaran : Rp. 158.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 127.141.125,-
Realisasi Anggaran : 80.46 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran Barang Cetak dan
Penggandaan
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

- e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 155.144.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 133.576.528,-
 Realisasi Anggaran : 86.09 %
 (%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
 capaian keluaran bahan bakar minyak dan biaya
 perjalanan dinas dalam serta
 luar daerah
 - 3. Target capaian : 12 Bulan
 kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
 kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
 kinerja (%)

3. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 4 (empat) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

- a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 7.400.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 7.400.000,-
 Realisasi Anggaran : 100%
 (%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah materai yang tersedia.
 capaian keluaran
 - 3. Target capaian : 1500 buah
 kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 1500 buah
 kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
 kinerja (%)

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

1. Pagu Anggaran : Rp. 567.380.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 470.874.125,-
Realisasi Anggaran : 82.99 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa
capaian keluaran telp, air, internet dan listrik
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Pagu Anggaran : Rp. 395.462.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 384.387.332,-
Realisasi Anggaran : 97.19 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya jasa
capaian keluaran service peralatan dan
perlengkapan kantor
3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

- 1. Pagu Anggaran : Rp. 1.962.264.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 1.765.804.103,-
Realisasi Anggaran : 89.99 %
(%)
- 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan tersedianya
capaian keluaran honor tenaga penunjang
- 3. Target capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 4. Realisasi capaian : 12 Bulan
kegiatan
- 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

4. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan 2 (dua) sub kegiatan dan Indikator Kinerja antara lain:

- a. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 135.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 106.037.200,-
Realisasi Anggaran : 78.54 %
(%)
 - 2. Indikator kinerja : Jumlah pemeliharaan
capaian keluaran kendaraan dinas dan suku
cadang yang tersedia
 - 3. Target capaian : 12 bulan
kegiatan
 - 4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
 - 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

1. Pagu Anggaran : Rp. 30.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 14,270.000,-
Realisasi Anggaran : 49 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah pemeliharaan
capaian keluaran kendaraan dinas dan suku
cadang yang tersedia dan
terbayarnya pajak/STNK
kendaraan dinas
3. Target capaian : 12 bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

c. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya

1. Pagu Anggaran : Rp. 232.128.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 217.196.200,-
Realisasi Anggaran : 93.56 %
(%)
2. Indikator kinerja : Jumlah pemeliharaan
capaian keluaran peralatan mesin lainnya yang
tersedia
3. Target capaian : 12 bulan
kegiatan
4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

- d. Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp. 2.569.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 2.483.979.720,-
Realisasi Anggaran : 98.56 %
(%)
 2. Indikator kinerja : Jumlah
capaian keluaran Pemeliharaan/rehabilitasi
gedung kantor dan bangunan
lainnya yang tersedia
 3. Target capaian : 1 unit
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 1 unit
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

- e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
1. Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 96.101.000,-
Realisasi Anggaran(: 96 %
%)
 2. Indikator kinerja : Pemeliharaan/Rehabilitasi
capaian keluaran Gedung Kantor dan Bangunan
Lainnya
 3. Target capaian : 12 bulan
kegiatan
 4. Realisasi capaian : 12 bulan
kegiatan
 5. Tingkat capaian : 100%
kinerja (%)

B. Program Penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat, dengan 1 (satu) sub kegiatan :

- a. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran	:	Rp. 69.820.000
Realisasi Anggaran	:	Rp. 65.688.000,-
Realisasi Anggaran (%)	:	94 %
2. Indikator kinerja	:	jumlah peserta
capaian keluaran		pembinaan, penyuluhan
		dan koordinasi
		penyelenggaraan PATEN
3. Target capaian kegiatan	:	40 Orang
4. Realisasi capaian keg.	:	40 Orang
5. Tingkat capaian. kinerja	:	100%
		(%)

C. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa, dengan 3 (tiga) sub kegiatan :

- 1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan , dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 309.470.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 287.050.000,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 92.71 %
- 2. Indikator kinerja : Jumlah kelurahan yang capaian keluaran mengikuti Musrenbang Kec.
- 3. Target capaian kegiatan : 20 kelurahan
- 4. Realisasi capaian keg : 20 kelurahan
- 5. Tingkat capaian kinerja : 100%

(%)

2. Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 70.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 67.335.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 96.19 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah pembinaan, capaian keluaran penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
 3. Target capaian kegiatan : 20 kelurahan
 4. Realisasi capaian : 20 kelurahan kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
- (%)

3. Evaluasi Kelurahan, dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 225.050.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 225.050.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah evaluasi kelurahan di capaian keluaran Wilayah Kecamatan
 3. Target capaian kegiatan : 20 kelurahan
 4. Realisasi capaian : 20 kelurahan kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
- (%)

4. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Candioto,
dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
5. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sukodono,
dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 450.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 450.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)
6. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Jotang
dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 410.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 410.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

7. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Trompo dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 450.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 450.000.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
 capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian : 7 lembaga
 kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
 (%)
8. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Ketapang dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
 capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian : 7 lembaga
 kegiatan
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
 (%)
9. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Kalibuntuwetan dengan Indikator Kinerja antara lain :
 1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
 Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
 Realisasi Anggaran (%) : 100 %
 2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
 capaian keluaran yang diberdayakan
 3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
 4. Realisasi capaian keg : 7 lembaga
 5. Tingkat capaian kinerja : 100%
 (%)

10. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Kebondalem
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

11. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Sijeruk
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

12. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Tunggulrejo
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

13. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Jetis dengan

Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

14. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bugangin

dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

15. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Langenharjo

dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

16. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pekauman
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

17. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Patukangan
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

18. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Pegulon
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

19. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Banyutowo
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

20. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Karang Sari
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 400.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 400.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

21. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Ngilir dengan
Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

22. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Bandengan
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

23. Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan Patukangan
dengan Indikator Kinerja antara lain :

1. Pagu Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran : Rp. 250.000.000,-
Realisasi Anggaran (%) : 100 %
2. Indikator kinerja : Jumlah lembaga masyarakat
capaian keluaran yang diberdayakan
3. Target capaian kegiatan : 7 lembaga
4. Realisasi capaian : 7 lembaga
kegiatan
5. Tingkat capaian kinerja : 100%
(%)

D. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan yang direncanakan sebagai penjabaran Program ini adalah Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, dengan sub kegiatan:

- 1. Sinergitas dengan kepolisiannegara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah Kecamatan dengan Indikator Kinerja antara lain :
 - 1. Pagu Anggaran : Rp. 340.900.000,-
 - Realisasi Anggaran : Rp. 330.356.020,-
 - Realisasi Anggaran (%) : 96.90 %
- 2. Indikator kinerja : Jumlah bulan honor capaian keluaran pamlinmas
- 3. Target capaian kegiatan : 12 Bulan
- 4. Realisasi capaian : 12 Bulan kegiatan
- 5. Tingkat Capaian Kinerja : 100% (%)

Adapun gambaran penggunaan anggaran Kecamatan Kendal Tahun 2022, dari alokasi anggaran sebesar Rp. **Rp.22.999.324.000,-** (*dua puluh dua milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*).,- terserap anggaran sebesar **Rp.20.834.869.160,-** (*dua puluh milyar rupiah delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu seratus enam puluh rupiah*)., Keseluruhan anggaran yang telah dicairkan, telah direalisasikan kegiatannya dan telah dipertanggung jawabkan (di-SPJ-kan) sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Adapun anggaran yang tidak terserap sebesar Rp. 2.164.454.840,00, yaitu paling banyak silpa pada anggaran *Gaji dan Tunjangan PNS* karna Kekosongan Pejabat Struktural dan Staf dikarenakan Pensiun.

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023 (tahun berjalan)*
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kendal

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun (n-3) (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun (n-1) (2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun (n-2) (2022)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan tahun (n-1) (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
7.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah								
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun								
7.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan terbayar gaji dan tunjangan ASN	14	14	14	14	100	14	42	10,5
7.01.01.2.02.05	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen hasil penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor								
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah bulan tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	12	12	12	12	100	12	36	9

7.01.01.2.06.02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan tersedianya jasa kantor								
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	jumlah bulan penyediaan materai yang tersedia	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listri	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.09	Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara								
7.01.01.2.09.01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia	10	10	10	10	100	10	30	7,5
7.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	10	10	10	10	100	10	30	7,5

7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah bulan pemeliharaan komputer, jumlah bulan pemeliharaan peralatan dan mesin	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1	1	1	1	100	1	3	12
7.01.01.2.09.10	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	1	1	1	1	100	1	3	12
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan								
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah laporan pelaksanaan penerbitan izin non usaha	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN KELURAHAN	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD								
7.01.03.2.01	Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan	jumlah kelurahan yang melaksanakan musrenbang	20	20	20	20	100	20	48	12
7.01.03.2.01.03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Jumlah pembinaan, penyuluhan dan koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20	20	20	20	100	20	48	12

7.01.03.2.01.04	Evaluasi kelurahan	Jumlah evaluasi kelurahan di Wilayah Kecamatan	20	20	20	20	100	20	48	12
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani								
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	jumlah koordinasi yang dilaksanakan								
7.01.04.2.02.01	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	jumlah bulan koordinasi yang dilaksanakan	12	12	12	12	100	12	36	9
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase kasus konflik sosial yang di tangani								
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan pemerintahan umum yang dilaksanakan								
7.01.05.2.02	Sinergitas dengan kepolisiannegara Republik Indonesia, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah Kecamatan	jumlah peserta bimtek tentang wawasan kebangsaan	50	50	50	50	100	50	150	37,5

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 77 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kendal. Pemerintah Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Ayat (1) Pasal 3 Peraturan Bupati Kendal Nomor 25 Tahun 2021:

1) Camat dalam memimpin Kecamatan bertugas:

1. Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
2. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang meliputi:
 1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Kelurahan /Keluarahan dan Kecamatan;
 2. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
 3. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; dan
 4. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada Bupati;
3. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan;
 2. Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban kepada Bupati;
 4. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati, meliputi :

5. Sinergitas dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang – undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
6. Pelaporan pelaksanaan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
4. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, meliputi:
 1. Sinergitas dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertical yang terkait;
 2. Pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta; dan
 3. Pelaporan pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah Kecamatan kepada Bupati;
5. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat daerah di tingkat Kecamatan, meliputi:
 1. Sinergitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertical terkait;
 2. Efektivitas penyelenggaraan, kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan; dan
 3. Pelaporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan kepada Bupati;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan;
7. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Pemerintahan Daerah kabupaten yang ada di Kecamatan, meliputi:
 1. Perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan;
 2. Fasilitas percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya;
 3. Efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan; dan

4. Pelaporan pelaksanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; dan
 8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- 2) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat mendapatkan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati :
- a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; dan
 - b. Untuk melaksanakan tugas pembantuan.
- 3) Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan kriteria proses sederhana, objek perizinan berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks dan tidak memerlukan teknologi tinggi.
- 5) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui pelayanan terpadu dan dikembangkan sebagai inovasi pelayanan public sesuai dengan ketentuan peraturan – undangan;
- 6) Pelayanan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan kriteria berkaitan dengan pengawasan terhadap objek perizinan, kegiatan berskala kecil dan pelayanan langsung pada masyarakat yang bersifat rutin.
- 7) Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (6) dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan public sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat.
- 8) Tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat mempunyai fungsi:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;

- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan/atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 - h. Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten yang ada di kecamatan; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Tahun 2022 sebagaimana dalam Tabel T-C – 30 dibawah ini :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota

NO	Indikator	SPM/stan dar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks reformasi birokrasi	Meningkatkan birokrasi yang akuntabel	Nilai SAKIP	70	70	71	72	75.20	72.20	71,5	72	
		Meningkatkan kualitas pelayanan Publik	Nilai rata-rata IKM	83	84	85	87	83.30	86.20	87	88	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi di Kecamatan Kendal

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Kendal tidak lepas dari isu-isu yang berkembang secara dinamis, baik yang timbul dari permasalahan internal terkait penyelenggaraan pelayanan, tugas dan fungsi Kecamatan Kendal, maupun isu-isu yang bersifat eksternal. Dari hasil analisis terhadap penyelenggaraan pelayanan Kecamatan Kendal sebagaimana diuraikan di atas, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kinerja pelayanan Kecamatan Kendal terhadap target yang tercantum dalam Renstra Kecamatan Kendal sampai dengan tahun 2022 sudah cukup baik, dimana sebagian target yang ditetapkan dapat dicapai.
2. Persentase usulan Musrenbang yang terakomodir dalam Renja sudah cukup baik, dan ke depan perlu terus diupayakan peningkatannya. Dalam pengakomodiran usulan Musrenbang juga perlu diperhatikan keterlibatan berbagai pihak.

ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu sebagai berikut :

1. Bidang Kecamatan
 - Untuk target PBB untuk wilayah Kecamatan Kendal Tahun 2022 dengan jumlah baku sebesar Rp 2.573.834.395,00 realisasinya baru sebesar Rp. 2.092.514.742,00 (81.45 %), sehingga sisa target yang belum teralisasi sebesar Rp. 481.319.653
2. Bidang Pembangunan
 - Pemantauan dan monitoring dana – dana dan proyek – proyek yang dilaksanakan dan dikelola oleh kelurahan telah dilaksanakan sesuai dengan jadwal, adapun pelaksanaan dilapangan sudah sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.
 - Lewat Musrenbangkel dapat tersusunnya rencana pembangunan dalam 1 Tahun (APBDKel), dapat

tersusunnya rencana pembangunan dalam 5 tahun (RPJMD)

- Meningkatnya partisipasi/peran serta masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan pembangunan tingkat kelurahan

3. Bidang Ketentraman dan Ketertiban

- Melakukan Pembinaan, Ketentraman dan Ketertiban di wilayah serta Pembinaan Linmas Desa.
- Telah di laksanakan pembinaan Kamtibmas yang meliputi, penegakan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, Operasi penertipan Tempat Usaha, Operasi PGOT, Operasi Miras dan Narkoba, Pembinaan terhadap Poskamling, Hansip Linmas, Penyelesaian Persengketaan menyangkut Perdata antar warga, Ceking / monitoring terhadap lokasi tempat usaha (IMB, perijinan dll) Pelaksanaan Bimbingan dan pemantauan tentang masalah-masalah sosial pendidikan, kebudayaan melalui Forum Kerukunan Umat Beragama di 20 kelurahan

4. Bidang Pelayanan Umum

- Terwujudnya pelayanan (prima) cepat, tepat waktu, akurat dan terpercaya
- Terciptanya kebersihan lingkungan dan bebas dari sampah
- Penyediaan jasa surat menyurat yang disebabkan oleh semakin besarnya beban kerja yang diselesaikan oleh Pemerintah Kecamatan Kendal baik pelaporan rutin bulanan, 3 bulanan dan semesteran maupun permintaan data yang mendesak.

5. Bidang Umum dan Kepegawaian

- Terwujudnya Administrasi Umum dan Kepegawaian yang tertib
- Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Aparatur

6. Bidang Perencanaan dan Keuangan

- Peningkatan Administrasi Perkantoran
- Penyediaan Sarana dan Prasarana yang memadai

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

1. Tingkat Kinerja pelayanan Perangkat Daerah [PD] dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD.

Untuk mengetahui sejauhmana tingkat keberhasilan kinerja pelayanan PD lebih dahulu harus dimengerti tentang kondisi PD, kondisi masyarakat, tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat didalam menerima program program Pemerintah. Kecamatan Kendal adalah kecamatan dengan kondisi yang dapat dikatakan minimalis mulai dari personil, fasilitas dan sarana prasarana perkantoran. Dengan kondisi semacam itu maka pelayanan diberikan sesuai standar pelayanan minimal, itupun belum memenuhi kriteria terutama pada fasilitas pelayanan yang belum didukung adanya posko pengaduan, dan kotak saran, sehingga pelayanan kepada masyarakat disesuaikan dengan kondisi yang ada.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD.

Bahwa di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kecamatan Kendal terdapat banyak permasalahan dan hambatan seperti telah diuraikan di atas. Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, difokuskan pada peningkatan pelayanan masyarakat dengan meningkatkan sumber daya aparatur baik di tingkat Kecamatan maupun di desa.

3. Dampak terhadap pencapaian program Kepala Daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan sesuai dengan isu strategis antara lain :
 - Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran
 - Kedaulatan Pangan
 - Pembangunan Infrastruktur
 - Pelayanan Publik dan Perijinan

- Tata Kelola Pemerintahan, Kondusifitas dan Demokratisasi

Bupati Kendal selalu menekankan bahwa di dalam pencapaian program Kepala Daerah selalu disinergikan dengan Program Nasional dan Internasional seperti SPM dan isu strategis dengan selalu melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangannya.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD. Tantangan dalam meningkatkan pelayanan PD Kecamatan Kendal adalah :

- Dengan peningkatan disiplin PNS, peningkatan kinerja PNS dengan melakukan tugas yang riil dan terukur.
- Selektif memilih program/kegiatan dalam rangka peningkatan fasilitas, sarana prasarana kantor
- Evaluasi semua kegiatan pelayanan

Dengan demikian peluang dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan.

5. Formula isu-isu penting rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindak lanjuti dalam perumusan program/kegiatan prioritas tahun yang direncanakan

- Setiap personil yang terlibat dalam perencanaan hendaknya menyadari dan mempunyai cara pandang kedepan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan PD
- Eksplorasi potensi yang ada dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan
- Evaluasi kegiatan, untuk menentukan sikap selanjutnya

Secara lengkap review terhadap rumusan hasil Musrenbang RKPD Tahun 2021 dengan hasil analisa kebutuhan (materi RKPD Tahun 2021) table T-C.31.

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022
Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah: Kecamatan Kendal

Lembar.....dari.....

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	(materi rumusan hasil musrenbang RKPD Tahun 2021)					(materi RKPD Tahun 2022)					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Unsur Kewilayahan				23.534.982.037	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				21.348.288.400	
7.01	Kecamatan										
7.01.01	Program Peninjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Kecamatan Kendal	Meningkatnya penyelenggaraan administrsi kantor	100%	22.755042.037	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kecamatan Kendal	Meningkatnya penyelenggara an administrsi kantor	100%	21.348.288.400	
01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	15.842.154.037	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan PNS	14 bulan	14.727.564.000	
01.2.02.03	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Kendal	Jumlah dokumen perncanaan yang tersedia	28 dokumen	36.700.000	Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian verifikasi keuangan SKPD	Kecamatan Kendal	Jumlah dokumen perncanaan yang tersedia	28 dokumen	37.628.000	
01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Kendal	Jumlah pengadaan pakaian dinas dan atributnya	120 stel	12.042.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	332.920.000	
01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	372.000.000	Penyediaan Perralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Perralatan Rumah Tangga	12 bulan	80.000.000	
01.2.06.03	Penyediaan Perralatan Rumah Tangga	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Perralatan Rumah Tangga	12 bulan	120.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	210.000.000	

01.2.06 .04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya makan minum rapat	12 Bulan	195.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	158.000.000	
01.2.06 .05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	148.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12 Bulan	110.000.000	
01.2.06 .09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya bahan bakar minyak dan biaya perjalanan dinas dalam serta luar daerah	12 Bulan	130.708.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kendal	Jumlah materai yang tersedia	1.500	6.400.000	
01.2.07 .05	Pengadaan Mebel	Kecamatan Kendal	Jumlah aset yang tersedia	12 bulan	500.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listrik	12 Bulan	657.380.000	
01.2.08 .01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Kendal	Jumlah materai yang tersedia	1315	11.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	401.732..000	
01.2.08 .02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya jasa telp, air, internet dan listrik	12 Bulan	551.200.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12 Bulan	2.026.824.000	
01.2.08 .03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor	12 Bulan	325.900.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Kendal	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia	19 unit	135.000.000	

01.2.08 .04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan tersedianya honor tenaga penunjang	12 Bulan	1.430.980.000.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kendal	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	19 unit	30.000.000	
01.2.09 .01	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Kecamatan Kendal	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia	19 unit	135.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	235.000.000	
01.2.09 .02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kecamatan Kendal	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas dan suku cadang yang tersedia dan terbayarnya pajak/STNK kendaraan dinas	19 unit	20.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	2.100.000.000	
01.2.09 .05	Pemeliharaan Mebel	Kecamatan Kendal	Jumlah meubel yang dipelihara	20 kelurahan	5.000.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	20 kelurahan	100.000.000	
01.2.09 .06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	12 bulan	235.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kendal	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	69.820.000	

01.2.09 .09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1 Paket	2.500.000.000	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Kendal	jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	40 Orang	69.820.000	
01.2.09 .11	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	Kecamatan Kendal	Jumlah Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan Lainnya	20 kelurahan	100.000.000	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Kecamatan Kendal	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	35 %	519.120.000	
02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kendal	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100%	150.000.000	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kendal	Jumlah kelurahan yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	20 kelurahan	224.070.000	
3.01	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan	Kecamatan Kendal	jumlah peserta pembinaan, penyuluhan dan koordinasi penyelenggaraan PATEN	20 kelurahan	150.000.000	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kecamatan Kendal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di berdayakan	20 kelurahan	70.000.000	
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Desa DAN KELURAHAN	Kecamatan Kendal	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	35 %	519.120.000	Evaluasi Kelurahan	Kecamatan Kendal	Jumlah kelurahan yang di evaluasi	20 kelurahan	225.050.000	
03.2.01 .02	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di wilayah kerja kecamatan	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan kegiatan yg di sinkronkan	12 bulan	18.000.000	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kendal	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	340.900.000	
03.2.01 .03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Kendal	Jumlah kelurahan yang mengikuti Musrenbang Kecamatan	20 kelurahan	50.000.000	Sinergitas dengan kepolisian negara RI, tentara nasional Indonesia dan instansi vertikal di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 Bulan	340.900.000	

03.2.02 .01	Kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan	Kecamatan Kendal	Jumlah kelurahan yang berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan	20 kelurahan	34.000.000						
03.2.02 .03	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan	Kecamatan Kendal	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang di berdayakan	20 kelurahan	158.000.000						
04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kendal	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100%	244.552.500						
04.2.01 .01	Sinergitas dengan kepolisian negara RI, tentara nasional Indonesia dan instansi vertical di wilayah Kecamatan	Kecamatan Kendal	Jumlah bulan honor pamlinmas	12 Bulan	94.312.500						
04.2.04 .01	Koordinasi Sinergi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang-undangan dan/atau kepolisian negara RI	Kecamatan Kendal	Jumlah perda yang tersinergi	4 perda	150.240.000						
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kecamatan Kendal	Prosentase kelurahan yang di binaa dan diawasi	100 %	125.387.500						
06.2.01 .02	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Kecamatan Kendal	Jumlah kelurahan yang difasilitasi	20 kelurahan	125.387.500						

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak memasukkan usulan dari masyarakat yang disampaikan lewat kegiatan Musrenbangcam, karena program/kegiatan yang dilaksanakan oleh kecamatan bersifat rutin dan tugas pokok yang dilakukan bersifat koordinatif dan pembinaan. Sedangkan usulan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat bersifat fisik.

Usulan yang berasal dari masyarakat tersebut selanjutnya ditampung dalam Daftar Usulan Prioritas Kegiatan yang kemudian disampaikan dalam Musrenbangkab. Program/kegiatan yang berasal dari masyarakat tersebut diperjuangkan dan dikawal oleh Tim Kecamatan agar masuk dalam program/kegiatan prioritas di OPD teknis terkait yang ada di Kabupaten Kendal.

Tabel T-C.32.

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Kendal

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kendal

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec.Rowosari	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100 %	
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluas Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Kendal	Persentase Ketercapaian Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja OPD	100 %	
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Kendal	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kecamatan Kendal	Persentase Ketercapaian Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kecamatan Kendal	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kecamatan Kendal	Prosentase terpenuhinya kebutuhan pelayanan kantor	100 %	
1.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kendal	Prossntase Pengadaan Barang Milik Daerah	100 %	
1.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kecamatan Kendal	Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	

2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kecamatan Kendal	Persentase pelimpahan pelaksanaan pelimpahan kewenangan kecamatan	100 %	
2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kecamatan Kendal	Jumlah kegiatan urusan pemerintahan yang dilimpahkan	100 %	
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN KELURAHAN	Kecamatan Kendal	Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	35 %	
3.1	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kecamatan Kendal	Jumlah koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat desa	100 %	
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kecamatan Kendal	Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	100 %	
4.1	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan Kendal	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100 %	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN KENDAL

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah atasan, yaitu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi, serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah, Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Lebih Berkelanjutan".

Arah kebijakan pembangunan Provinsi tahun 2024 diarahkan pada tema "Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas".

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah **"Kendal Smart City"** dengan Prioritas pada **"Perwujudan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City"**. Arah Kebijakan ini focus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan *clean and govermances*, Penguatan *Smart City* yang difokuskan.

Adapun kegiatan dalam Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Persandingan antara Priortas Nasional, Provinsi, Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2024

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas Pembangunan Kab. Kendal	Program/kegiatan dalam Renja 2024
Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 merupakan penjabaran tahun terakhir dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang memiliki sasaran pembangunan jangka menengah yaitu, "Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Lebih Berkelanjutan".	Arah kebijakan pembangunan Provinsi tahun 2024 diarahkan pada tema “Peningkatan perekonomian daerah yang berdaya saing dan merata, didukung dengan Sumber Daya Manusia yang berkualitas”	Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah “Kendal Smart City” dengan Prioritas pada “Perwujudan tata Kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City” . Arah Kebijakan ini focus pada peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran,	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupatn/Kota
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
			Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
			Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

		peningkatan <i>clean and governances</i> , Penguatan <i>Smart City</i> yang difokuskan.	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
--	--	---	--

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka menyelenggarakan Pemantapan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik, yaitu Pemerintahan yang berpandangan jauh kedepan (*visioner*), demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif, profesional, partisipatif, responsif, serta memiliki komitmen yang tinggi dalam meminimalisir di berbagai kesenjangan yang terjadi dan membangun mindset birokrasi sebagai Aparatur Sipil Negara yang mempunyai komitmen melayani dengan sebaik – baiknya. Maka sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kecamatan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Dimana pada tahun-tahun mendatang Kecamatan diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya di semua bidang sebagaimana rencana yang sudah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja PD tahun 2024 adalah untuk melaksanakan sebagian wewenang tugas Kepala Daerah yang dilimpahkan kepada Kecamatan, Rencana Kerja tersebut didukung dengan program dan kegiatan di bidang pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin aparatur, peningkatan pelayanan dan kinerja aparatur pemerintah, pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa, peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH. Sedangkan sasaran program Kecamatan Kendal tahun 2024 secara umum adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Secara Umum Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kendal Tahun 2024 adalah :

- Tujuan : Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- Sasaran : - Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
 - Nilai IKM : 89
 - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
 - Nilai SAKIP : 73

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa Instansi Pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Kecamatan Kendal merupakan salah satu Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu, dan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di tingkat Kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan/ atau Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Pelaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh

unit kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di kecamatan; dan

- i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

a) Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan diantaranya adalah :

a. Pencapaian visi misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kendal diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Kendal, sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kendal merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi.

Ditinjau dari misi Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah terpilih, maka misi yang memiliki keterkaitan langsung dengan tugas dan fungsi Kecamatan adalah misi kelima yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan.

Misi kelima bermakna bahwa "Program Tata Kelola Pemerintahan': Penerapan Zona Bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), Reformasi birokrasi dengan menerapkan merit system, Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mempercepat pelayanan (e-services), pengawasan/command center (e-monitoring), perencanaan pembangunan (e-planning), penganggaran (e-budgeting/reol time budgeting, pengadaan barang dan jasa (e-procurement) dan sebagainya.

b. Pencapaian SDGs

Pembangunan daerah harus memperhatikan ketersediaan pendanaan yang telah diproyeksikan. Hal ini harus dipastikan agar target-target yang telah ditentukan tidak melebihi kapasitas keuangan daerah yang telah diproyeksi. Pendapatan daerah Kabupaten Kendal yang biasanya setiap

tahun mengalami kenaikan, namun pada tahun 2022 mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Dampak Covid-19 masih akan dirasakan kurang lebih sampai dengan tahun 2022. Setelah itu keuangan daerah diharapkan akan kembali pulih dengan cepat.

Pada saat yang bersamaan kebutuhan belanja pembangunan daerah diproyeksikan meningkat. Peningkatan kebutuhan belanja ditujukan untuk memperkuat perekonomian daerah dengan berorientasi pada pemerataan, pertumbuhan yang berkualitas, ekonomi yang inklusif dan pembangunan yang berkelanjutan. Perhatian terhadap penanganan kemiskinan yang menjadi inti dari tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) juga menjadi perhatian penting dalam kebijakan belanja daerah. Belanja daerah tahun 2021-2026 disusun berdasarkan prinsip-prinsip penganggaran dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja, memperhatikan prioritas pembangunan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan dalam rangka pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, serta dilakukan secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan berkeadilan. Belanja daerah diprioritaskan untuk penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar dan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar serta urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah.

c. Pengentasan Kemiskinan

Pemecahan masalah kemiskinan perlu didasarkan pada pemahaman suara masyarakat miskin dan adanya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap, yaitu hak sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Tantangan yang dihadapi, antara lain, kurangnya pemahaman terhadap hak-hak dasar masyarakat miskin, kurangnya keberpihakan dalam perencanaan dan penganggaran, lemahnya sinergi dan koordinasi kebijakan pada semua pemangku kepentingan dalam berbagai upaya penanggulangan kemiskinan,

rendahnya partisipasi dan terbatasnya akses masyarakat miskin terutama perempuan dalam pengambilan keputusan baik dalam keluarga maupun masyarakat, serta keterbatasan pemahaman dalam mengembangkan potensi daerah berpenduduk miskin. Padahal investasi daerah miskin di pedesaan dan daerah kumuh perkotaan dalam bukti empiris dapat menghasilkan atau mengembangkan potensi bagi sentra kegiatan ekonomi.

Peningkatan upaya penurunan kemiskinan melalui pemberian jaminan dan perlindungan sosial serta rehabilitasi sosial sesuai SPM, peningkatan peran PSKS dalam penanganan PMKS, dan penyediaan data kemiskinan yang akurat dan spasial serta meningkatkan sinergitas penanganan kemiskinan

d. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Kemajuan ekonomi perlu didukung oleh kemampuan suatu daerah di dalam mengembangkan potensi dirinya untuk mewujudkan kemandirian. Kepentingan utama dalam pembangunan tersebut adalah mempertahankan kekuatan perekonomian serta mengurangi ketergantungan ekonomi dari pengaruh luar, tetapi tetap berdaya saing. Dengan pemahaman itu, tantangan utama kemajuan ekonomi adalah mengembangkan aktivitas perekonomian yang didukung oleh penguasaan dan penerapan teknologi serta peningkatan produktivitas SDM, mengembangkan kelembagaan ekonomi yang efisien yang menerapkan praktik-praktik terbaik dan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, serta menjamin ketersediaan kebutuhan dasar dalam daerah.

Peningkatan kualitas industri pengolahan melalui pengembangan dan pembinaan industri kecil, fasilitasi izin usaha dan penataan sentra industri dengan potensi lokal.

Meningkatkan kontribusi pariwisata dalam pendapatan daerah melalui pengembangan destinasi wisata yang sudah ada, penguatan dan pembentukan kelurahan wisata

berbasis potensi lokal dan peningkatan promosi pariwisata serta mendorong ekonomi

kreatif, wirausaha pemula serta engembangan pariwisata yang memperhatikan protokol kesehatan.

b) Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program dan Kegiatan

- Jumlah Program dan jumlah Kegiatan :

Jumlah program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kendal Tahun 2023 adalah 4 program dan 7 Kegiatan, 20 sub kegiatan

- Sifat penyebaran lokasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kendal sifat penyebarannya adalah di seluruh wilayah Kecamatan Kendal dan melingkupi semua kelurahan 16 (enam belas) desa.

- Total kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut sumber Pendanaan, sebagai berikut :

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota

Kegiatan :

- a) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- b) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- c) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- d) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;

2) Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Kegiatan :

- a) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;

3) Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan

Kegiatan :

- a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa;

4) Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Kegiatan :

- a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;

c) Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

- Program dan kegiatan yang tidak sesuai dengan RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikator, maupun kombinasi keduanya tetap dilaksanakan sesuai dengan RKA maupun DPA yang telah disahkan, sedangkan program dan kegiatan yang tidak disetujui atau direalisasi akan kami ajukan melalui PAK atau diajukan pada tahun mendatang.

d) Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil pengerjaan Tabel T-C.33, yaitu sebagai berikut:

Tabel T-C.33.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kendal

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Rencana Tahun 2024		Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Hasil Kegiatan		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Keluaran Sub Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
					KECAMATAN KENDAL			20.503.380.395,00				21.123.328.231,00		
7					UNSUR KEWILAYAHAN			20.503.380.395,00				21.123.328.231,00		
7	01				KECAMATAN			20.503.380.395,00				21.123.328.231,00		
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			19.909.665.395,00				20.499.328.231,00		
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			47.590.000,00				50.000.000,00		
7	01	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah									
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran evaluasi yang tersusun	12 Dokumen	47.590.000,00		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	12 Dokumen	50.000.000,00	

7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			14.459.821.095,00					13.818.328.231,00
7	01	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	118 Orang/bulan	14.414.471.095,00		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	118 Orang/bulan	13.673.428.231,00
7	01	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan keuangan yang tersusun	28 Dokumen	45.350.000,00		Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	28 Dokumen	114.900.000,00
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			0,00					51.000.000,00
7	01	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah pakaian dinas harian dan emblem/ID card yang tersedia	138 stel	0,00		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	138 stel	51.000.000,00
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			976.525.000,00					1.271.000.000,00
7	01	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	364.353.000,00		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	18 Paket	599.000.000,00

7	01	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	106.921.000,00		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	19 Paket	107.000.000,00
7	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	253.761.000,00		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	264.000.000,00
7	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	100.000.000,00		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	158.000.000,00
7	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	151.490.000,00		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	143.000.000,00
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.119.387.800,00				3.911.000.000,00
7	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	15.400.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	11.000.000,00

7	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	612.894.400,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	613.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	696.182.600,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	687.000.000,00
7	01	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.794.910.000,00		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.600.000.000,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			306.342.500,00				1.398.000.000,00
7	01	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendarn Perorangan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan							
					Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah kend dinas atau kend dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	120.000.000,00		Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20 Unit	125.000.000,00

7	01	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	30.600.000,00		Jumlah kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	21 Unit	31.000.000,00
7	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	141.610.000,00		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	142.000.000,00
7	01	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								
						Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	Jumlah jenis aset yang dipelihara	1 Unit	14.132.500,00		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1.100.000.000,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				49.861.000,00				60.000.000,00
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				49.861.000,00				60.000.000,00
7	01	02	2.04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha								
						Prosentase Pelimpahan pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Kecamatan.	Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 dokumen	49.861.000,00		Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	10 dokumen	60.000.000,00

7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN DAN KELURAHAN				261.853.000,00				281.000.000,00
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				261.853.000,00				281.000.000,00
7	01	03	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa								
						Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	7 Lembaga Kemasyarakatan	37.000.000,00		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	7 Lembaga Kemasyarakatan	40.000.000,00
7	01	03	2.01	0003	Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan								
						Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	20 pokmas	104.853.000,00		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20 pokmas	120.000.000,00
7	01	03	2.01	0004	Evaluasi kelurahan								
						Persentase aspirasi masyarakat dalam Musrenbang RKPD	Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	120.000.000		Jumlah laporan hasil evaluasi kelurahan	12 laporan	121.000.000

7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			282.000.000,00				283.000.000,00	
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			282.000.000,00				283.000.000,00	
7	01	04	2.01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan								
						Persentase gangguan keamanan dan ketertiban yang ditangani	jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 Laporan	282.000.000,00		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	283.000.000,00
KELURAHAN CANDIROTO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.000.000,00				55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD, Prosentase Kelurahan Tertib Administrasi	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00				110.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN SUKODONO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.000.000,00				55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN JOTANG													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.000.000,00					55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN TROMPO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.000.000,00				55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN KETAPANG													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan			50.000.000,00					55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN KEBONDALEM													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN KALIBUNTUWETAN													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN SIJERUK													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN TUNGGULREJO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN JETIS													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN BUGANGIN													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00			Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun
					Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
7	01	03	2.02	03		Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00			Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan

KELURAHAN LANGENHARJO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN PEKAUMAN													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN PATUKANGAN													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN PEGULON													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN BANYUTOWO													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN KARANGSARI													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN NGILIR													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00				165.000.000,00	
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan							55.000.000,00	
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00
KELURAHAN BANDENGAN													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			150.000.000,00					165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			100.000.000,00					110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

KELURAHAN BALOK													
7	01	03			PROG. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KEL				150.000.000,00				165.000.000,00
7	01	03	2.02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan				150.000.000,00				165.000.000,00
7	01	03	2.02	02	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan								55.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	1 unit	50.000.000,00		Jumlah sarana dan Prasarana Kelrahan yang terbangun	100 unit	55.000.000,00
7	01	03	2.02	03	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				100.000.000,00				110.000.000,00
						Prosentase Aspirasi Masyarakat Dalam Musrenbang RKPD,	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	7 pokmas	100.000.000,00		Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	100 pokmas	110.000.000,00

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN RENJA
KECAMATAN KENDAL

4.1. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Rancangan akhir Rencana Kerja Kecamatan Kendal Tahun 2024 pembangunan Kabupaten Kendal menitik beratkan pada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan. Adapun secara rinci Rencana Kerja dan Pendanaan Kecamatan Kendal Tahun 2024 diuraikan pada **Lampiran 2**. Sedangkan secara singkat hasil Rencana Kegiatan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, kegiatan:
 - 1.1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 1.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 47.590.000, indicator kinerja Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tersedia sebanyak 20 dokumen;
 - 1.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.414.471.095,- indicator kinerja Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN 118 orang/bulan;
 - 1.2.2 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 45.350.000,- indicator kinerja Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD sebanyak 28 dokumen;

- 1.3. Adiministrasi Kepegeawaian Perangkat Daerah
 - 1.3.1 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 0,- indicator kinerja Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan yang tersedia 108 Paket;
- 1.4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 1.4.1 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 364.353.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 18 paket;
 - 1.4.2 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 106.921.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 19 paket;
 - 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 253.761.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan 12 paket;
 - 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- indicator kinerja Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan 12 paket;
 - 1.4.5 Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 83.119.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 12 laporan;

1.5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.400.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Laporan;

1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 612.894.400,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan 12 laporan;

1.6.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan alokasi anggaran Rp. 696.182.600,- indikator kinerja jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan 12 laporan

1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.794.910.800,- indicator kinerja Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sebanyak 12 laporan;

1.6. Pemeliharaan barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1.7.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- indicator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 20 unit

1.7.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Pajak Perizinan Kendaraan Perorangan Dinas atau Lapangan,

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 30.600.000,- indicator kinerja Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 21 unit;

1.7.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 141.610.000,- indicator kinerja Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara sebanyak 20 unit;

1.7.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.132.500,- indicator Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi sebanyak 1 unit;

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

2.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

2.1.1 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 49.861.000,- indicator kinerja Jumlah dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan 12 bulan;

3. Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Kelurahan

3.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

3.1.1 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 261.853.000,- indicator kinerja Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan

Pembangunan di Kelurahan sebanyak 4 lembaga;

3.1.2 Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 104.853.000,- indicator kinerja Jumlah lembaga masyarakat yang diberdayakan sebanyak 20 pokmas;

3.1.3 Evaluasi kelurahan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 120.000.000,- indicator kinerja Jumlah kelurahan yang dievaluasi sebanyak 12 laporan;

4. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

4.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 282.000.000,- indicator kinerja Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sebanyak 12 laporan;

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan, beserta target kinerja dan pagu indikatifnya. Dokumen Renja ini selanjutnya akan menjadi pedoman bagi Kecamatan Kendal di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun ke depan, sehingga perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Catatan Penting

Catatan penting yang perlu mendapat perhatian pada Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 antara lain:

1. Perumusan program dan kegiatan beserta indikatornya pada Renja Kecamatan Kendal pada prinsipnya diarahkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kendal;
2. Penyusunan Renja Kecamatan Kendal ini berpedoman pada Renstra Kecamatan Kendal Tahun 2021-2026, dimana seluruh program dan kegiatan beserta indikator pada Renstra untuk tahun 2024 telah termuat dalam Renja.
3. Penyusunan Renja Kecamatan Kendal ini juga berpedoman pada RKPD Kabupaten Kendal Tahun 2024, dengan tujuan untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan.

b. Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan dokumen Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Renja Kecamatan Kendal ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Kendal Tahun 2024;
2. Dalam penyusunan RKA nantinya dimungkinkan terjadi perubahan berdasarkan hasil review yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kab Kendal. Begitu pula dalam penyusunan DPA dimungkinkan terjadinya perubahan

berdasarkan hasil pembahasan bersama DPRD Kabupaten Kendal;

3. Perubahan-perubahan yang terjadi tersebut akan dimuat dalam Perubahan Renja Kecamatan Kendal Tahun 2024.

c. Rencana Tindak Lanjut

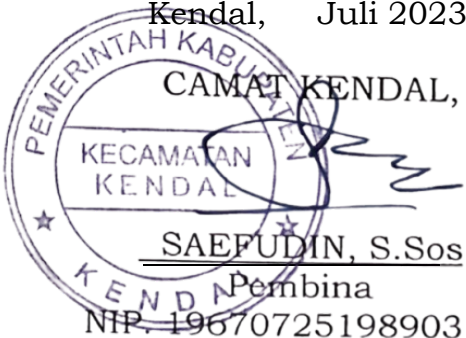
Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 adalah “Kendal Smart City” diprioritaskan pada Perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City”. Arah kebijakan ini dengan fokus peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan clean dan Good Governances, penguatan Smart City yang difokuskan pada Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy dan Smart Transportation. Focus smart transportation adalah pada peningkatan kualitas transportasi masal seperti penyediaan BRT yang menghubungkan antar kecamatan dan feeder yang menghubungkan antar desa, dengan pengelolaan berbasis teknologi informasi.

Berdasarkan arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal Tahun 2024, Kecamatan Kendal menetapkan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Peningkatan akuntabilitas kinerja dengan fokus kinerja aparatur dalam penyusunan dokumen perencanaan pada Kecamatan Kendal
2. Peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap aparatur desa melalui pembinaan SDM dan kelembagaan / administrasi diprioritaskan kepada Aparatur desa yang kurang memahami tugas dan fungsi
3. Peningkatan intensitas koordinasi antar dinas / instansi, UPTD/UPTB dan desa diprioritaskan kepada program bersama dalam pembangunan, keamanan, kesejahteraan.
4. Peningkatan kinerja pelayanan publik difokuskan pada penilaian SKM.

Demikian untuk menjadikan periksa dan apabila dalam penyusunan Renja ini masih banyak kekurangan, kami mohon sarannya untuk perbaikan di tahun yang akan datang.

Kendal, Juli 2023


CAMAT KENDAL,
KECAMATAN
KENDAL
SAEFUDIN, S.Sos
Pembina
NIP. 196707251989031007



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 050/ 61 /2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024

BUPATI KENDAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 sehingga dapat berjalan efektif dan efisien serta tepat sasaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten

Kendal Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 214);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Bupati Kendal Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

1. Ketua bertugas :
 - a. memimpin segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024;
 - b. mengoordinir segenap Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 dalam pelaksanaan, pengendalian, *monitoring* seluruh kegiatan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - c. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.

2. Sekretaris bertugas :
 - a. melaksanakan fungsi-fungsi kesekretariatan dan penatausahaan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
3. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Kesekretariatan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang kesekretariatan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
4. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemerintahan dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
5. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang ketentraman dan ketertiban dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
6. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pemberdayaan masyarakat dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
7. Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum bertugas :
 - a. mengumpulkan data dan informasi bidang pelayanan umum dalam rangka menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024; dan
 - b. bersama Tim menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024.
8. Anggota Kelompok Kerja bertugas membantu tugas Koordinator Kelompok Kerja masing-masing.

Bidang Pemerintahan, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Koordinator Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum dan Anggota Kelompok Kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Kendal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 6 Februari 2023

BUPATI KENDAL


DICO M GANINDUTO

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala BPKAD Kabupaten Kendal;
 3. Segenap Anggota Tim yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL

NOMOR : 050/61/2023

TANGGAL : 6 Februari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH KECAMATAN KENDAL KABUPATEN KENDAL TAHUN 2024**

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Camat Kendal	Ketua	
2.	Sekretaris Kecamatan Kendal	Sekretaris	
3.	Kelompok Kerja Bidang Keseekretariatan		
	Kepala Subbagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Kendal	Anggota	
	Pelaksana pada Kecamatan Kendal	Anggota	1. Inayatun, S.Sos; dan 2. Retna Watik.
4.	Kelompok Kerja Bidang Pemerintahan		
	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kendal	Anggota	1. Sri Handayani, S.Sos; dan 2. Suud Budiyanto.
5.	Kelompok Kerja Bidang Ketentraman dan Ketertiban		
	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kendal	Anggota	- Dian Pangestu.

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
6.	Kelompok Kerja Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kendal	Anggota	1. Liestyorini, S.Sos; dan 2. Wakhidi.
7.	Kelompok Kerja Bidang Pelayanan Umum		
	Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Kendal	Koordinator Kelompok Kerja	
	Pelaksana pada Kecamatan Kendal	Anggota	- Suryani.

BUPATI KENDAL,


 DICO M GANINDUTO